



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2023/PA.Ktp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Rasno bin Sanmardi, NIK 61042301077550009, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju Asri, RT002, RW001 Desa Semayok Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, sebagai Pemohon I;

Jowati binti So Adi, NIK 610423470179001, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju Asri, RT002, RW001 Desa Semayok Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, sebagai Pemohon II;

dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Rustam Halim, S.H., M.A.P. yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum RUSTAM HALIM, S.H., M.A.P. Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di register surat kuasa Nomor 511/S.Kuasa/XI/2023 Pengadilan Agama Ketapang tanggal 10 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan pada tanggal 9 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan Nomor 150/Pdt.P/2023/PA.Ktp, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkah anak kandung Pemohon di bawah ini:

Nama	: Dian Ayu Lestari binti Rasno
Agama	: Islam
Kewargaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SLTP
Umur	: 17 Tahun
Alamat	: Dusun Suka Maju Asri, RT002, RW001 Desa Semayok Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang

Dengan calon suaminya:

Nama	: Uji Nugroho bin Suparman
Umur	: 21 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pemanen Kelapa Sawit
Pendidikan	: SLTA
Alamat	: Dusun Harapan Baru RT 006/RW 003, Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang.

Yang pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemahan, Ketapang, Kalimantan Barat.

Hal 2 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan berkas-berkas persyaratan pencatatan nikah untuk anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemahan, Ketapang, tetapi maksud Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut dengan surat nomor : B-014/kua.14.13.17/Pw.00/IX/2023, tanggal 20 September 2023, dengan alasan karena belum cukup umur sebagai calon mempelai, yakni belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya. Pemohon sangat khawatir dengan pergaulan antara anak Pemohon dengan calon suaminya berikut berdampak negatifnya apabila dibiarkan tanpa adanya ikatan pernikahan. Apalagi Pemohon memiliki keterbatasan dan ketidakmampuan dalam mengawasi anak Pemohon;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus jejaka dang gadis serta sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa anak Pemohon telah dewasa serta sudah siap menjadi seorang istri, sedangkan calon suaminya siap menjadi kepala rumah tangga dan saat ini telah bekerja sebagai petani/buruh dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00-(tiga juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon telah memberi izin dan tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah dengan serta sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah dan warahmah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .

Petitum

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dian Ayu Lestari binti Rasno untuk menikah dengan seorang pria bernama Uji Nugroho bin Suparman;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon. Atau apabila Pengadilan Agama Ketapang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, dan Hakim tersebut telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama **Dian Ayu Lestari binti Rasno** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, sekarang berumur 17 tahun dan berstatus perawan, dan benar telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Uji Nugroho bin Suparman yang saat ini telah berumur 21 tahun;
- Bahwa hubungan dengan calon suami juga sudah sangat erat dan kerap berpegangan tangann, berpelukan dan berciuman sehingga di khawatirkan menimbulkan maksiat yang lebih besar.
- Bahwa, keadaan sekarang sudah siap dan bersedia menjalankan kewajiban sebagai istri dan sebagai ibu, serta sudah terbiasa mengurus urusan rumah tangga sehari-hari.
- Bahwa, kehendak dan kesediaan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, orang tua juga sudah menyetujui serta telah menerima lamaran calon suami;
- Bahwa, dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, rencana pernikahan sudah di daftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama **Uji Nugroho bin Suparman** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saat ini berumur 21 tahun dan berstatus jejak, tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, dan benar hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Dian Ayu Lestari

Hal 4 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Rasno, namun permohonan pernikahan ditolak KUA karena belum cukup umur;

- Bahwa, sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami, sudah bekerja sebagai Pemanen Kelapa Sawit dengan penghasilan setidaknya Rp3.000.000.00
- Bahwa, dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan dengan calon suami juga sudah sangat erat dan kerap berpegangan tangann dan berciuman dan berpelukan sehingga di khawatirkan menimbulkan maksiat yang lebih besar;

Bahwa, orangtua dari calon suami anak Para Pemohon bernama Suparman bin Mustaji, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saat ini anak saya berumur *21 tahun* dan berstatus jejaka, dan memang sudah terlalu erat menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon, sehingga saya selaku orang tua juga kesulitan untuk memantau, mengatur dan mengawasinya.
- Bahwa, hubungan antara anak saya dengan anak Para Pemohon sudah mengkhawatirkan, untuk itu, selaku orang tua telah menemui dan berbicara dengan Para Pemohon untuk meminang anak Para Pemohon.
- Bahwa pinangan telah diterima untuk itu kami bermaksud untuk segera dapat menikahnya.
- Bahwa kami selaku ayah akan membimbing dan memberikan bantuan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak.
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai Pemanen Sawit dengan penghasilan setiap bulan setidaknya sebesar 3 juta.
- Bahwa, anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan antara anak saya dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, sangat khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama,

Hal 5 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor B-014/Kua.14.13.17/PW.00/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6104233103070068 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6104230107750009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6104234701790001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dian Ayu Lestari Nomor 751 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Dian Ayu Lestari Nomor DN-13140013332 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs.Al Rahman Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Dian Ayu Lestari Nomor B/2280/TU.445/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pemahan Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;

Hal 6 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Uji Nugroho Nomor 6104240510020003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan (Penghasilan) atas nama Uji Nugroho Nomor P/295/PEM.140/KM/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Mukti Kabupaten Ketapang, bermeterai cukup dan telah dinazzezel serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.9;

Bahwa, disamping bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Suratno bin Sanmiardi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa Semayok Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapangmahan, Kabupaten Ketapang yang dalam persidangan mengaku sebagai saudara Anak Para Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon I;
- Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya Uji Nugroho bin Suparman tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Kenal dengan anak Para Pemohon, dan sering melihat kesehariannya dalam membantu mengurus urusan rumah tangga orang tuanya (Para Pemohon), seperti memasak dan berkemas rumah, saksi juga mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bekerja sebagai peraih sawit (pemanen) dengan penghasilan setidaknya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) / bulan.
- Bahwa sepenglihatan saksi, secara fisik dan mental anak Para Pemohon sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, dan dapat melaksanakan tanggungjawab, hak dan kewajibannya selaku isteri dalam perkawinannya.
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya terlihat sudah sangat erat bahkan kerap berduaan setiap harinya .

Hal 7 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Para Pemohon dengan keadaan sekarang sudah merasa sangat khawatir terjadi keadaan yang lebih buruk jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan.

2. **Sumarni binti Marsan**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Semayok Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapangmahan, Kabupaten Ketapang yang dalam persidangan mengaku sebagai Besan Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon II;
- Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya Uji Nugroho tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Kenal dengan anak Para Pemohon, dan sering melihat kesehariannya dalam membantu mengurus urusan rumah tangga orang tuanya, seperti memasak dan berkemas rumah, saksi juga mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bekerja sebagai petani Sawit dengan penghasilan setidaknya sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) / bulan.
- Bahwa sepenghlihatan saksi, secara fisik dan mental anak Para Pemohon sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, dan dapat melaksanakan tanggungjawab, hak dan kewajibannya selaku isteri dalam perkawinannya.
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya terlihat sudah sangat erat bahkan kerap berpacaran atau berjalan hingga mesra.
- Bahwa menurut keterangan dari Para Pemohon dengan keadaan sekarang sudah merasa sangat khawatir terjadi keadaan yang lebih buruk jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan.

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 8 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Rustam Halim, S.H., M.A.P. yang beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum RUSTAM HALIM, S.H., M.A.P. Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Ketapang tanggal 10 November 2023.

Menimbang bahwa surat kuasa yang dibuat Para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2019 tanggal 09 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat tanggal 25 September 2015.

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah berusaha menasehati Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak Para Pemohon sampai umurnya cukup untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Uji Nugroho bin Suparman, namun kehendak pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Hal 9 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemberian izin dispensasi kawin ini, maka hakim telah meminta keterangan dari Para Pemohon selaku orang tua dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, juga telah meminta keterangan dari calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 10 ayat (1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 - P.9). alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian ala-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2, P.3, P.4 dan P.8) terbukti bahwa Para Pemohon dan calon Suami anak Para Pemohon adalah penduduk yang tinggal dan berdomisili di Kabupaten Ketapang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2, P.5 dan P.6) dan juga sebagaimana pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama **Dian Ayu Lestari binti Rasno** yang saat ini baru berumur 17 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah namun ternyata umur anak tersebut belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa Surat Keterangan Kesehatan anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pemahan Kabupaten Ketapang,

Hal 10 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan akta otentik yang dari bukti tersebut diperoleh fakta tentang kesehatan anak Para Pemohon sebagai calon pengantin;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) berupa Surat Keterangan (penghasilan) milik calon suami anak Para Pemohon, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dari bukti tersebut diperoleh fakta tentang identitas dan pekerjaan atau penghasilan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak Para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, perlu diteliti apakah para calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan yaitu harus berumur 19 tahun, namun ketentuan usia nikah tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga untuk kemaslahatan keluarganya, sehingga jika kedua calon mempelai belum berumur sebagaimana dimaksud di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesiapan lahir batin atau kesanggupan untuk menikah dan tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak Para Pemohon menyatakan bahwa ia juga ingin segera menikah dengan calon suaminya, ia telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya serta akan bertanggung jawab sebagai istri (ibu rumah tangga), ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan calon suaminya, serta ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain, dan sekarang kerap berduaan hingga berpegangan tangan, pelukan bahkan ciuman;

Hal 11 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, calon suami anak Para Pemohon menyatakan kehendaknya untuk menikah dan telah siap lahir batin serta akan bertanggung jawab sebagai suami (kepala rumah tangga), memiliki pekerjaan sebagai Pemanen Kelapa Sawit serta berpenghasilan setidaknya **Rp3.000.000,00-** dan tidak ada hubungan darah atau saudara sepersusuan dengan anak Para Pemohon dan tidak berada dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, pengakuan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta bahwa :

1. Bahwa Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, telah aqil baligh serta menunjukkan tanda kedewasaan dan kesiapan lahir batin untuk menikah,;
2. Bahwa calon suaminya telah dewasa dan dipandang layak dengan pekerjaan dan penghasilan yang diperolehnya untuk menjalani kehidupan bermah tangga.
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan, saling mengenal dan mencintai dan hubungan sudah sangat erat hingga kerap berduaan hingga berpegangan tangan, pelukan bahkan ciuman.
4. Bahwa ada keadaan sangat mendesak bagi Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon, dan Para Pemohon merasa sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa kedua calon suami istri tersebut dipandang cukup siap secara lahir-bathin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, orang tua kedua belah pihak juga telah menyatakan setuju atau tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, kedua pihak beragama Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah, maka ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal 12 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk melakukan pernikahan akan tetapi anak Para Pemohon sudah lama sama-sama saling mengenal dan saling mencintai serta sangat berkeinginan untuk segera menikah, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga mendesak bagi keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah begitu erat dan saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya kerusakan (*mudharat*) yang lebih besar, akan lebih mashlahat jika keduanya segera dinikahkan, meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur, namun Majelis Hakim memandang anak Para Pemohon sudah siap lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi sahnya pernikahan antara anak Para Pemohon (Dian Ayu Lestari binti Rasno) dengan calon suaminya (Uji Nugroho bin Suparman) sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", sedangkan anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun tahun sehingga belum memenuhi batas umur minimal perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang bahwa pembatasan usia perkawinan dalam undang-undang ini adalah sebagaimana pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945: "*bahwa negara*

Hal 13 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menimbang pembatasan umur dalam perkawinan bertujuan agar perkawinan yang bahagia dan kekal, yang akan dijalani oleh pasangan yang dinilai telah matang jiwa raganya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat, hingga kerap berduaan hingga berpegangan tangan, pelukan bahkan ciuman, maka apabila tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal 38 yang artinya “*Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa hakim memandang keadaan dimana seorang perempuan telah dalam kondisi kerap berduaan hingga berpegangan tangan, pelukan bahkan ciuman ini merupakan kondisi darurat yang juga termasuk dalam kategori mendesak sehingga harus dilakukan langkah cepat untuk meminimalisir timbulnya kemudharatan yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan. Kondisi mendesak juga merupakan pintu darurat yang diperbolehkan sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menikahkan anak Para Pemohon (Dian Ayu Lestari binti Rasno) dengan calon suaminya (Uji Nugroho bin Superman), sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar’i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 6 ayat 1, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Hal 14 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbitnya surat Penetapan ini maka surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum lagi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Dian Ayu Lestari binti Rasno** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Uji Nugroho bin Suparman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,- (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I** sebagai Hakim, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh **Ikhwan Khairuddin S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim,

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I

Hal 15 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp



Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	235.000,00

Terbilang: *dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*

Hal 16 dari 16 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2023/PA.Ktp